



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2017/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah antara:

Pemohon I, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, disebut sebagai **Pemohon I**;

Dan

Pemohon II, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 20 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan register perkara Nomor 72/Pdt.P/2017/PA.Botg tertanggal 20 Juli 2017 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Desa Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 17 April 2017;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Sumantri (ayah kandung pemohon II), kemudian berwakil kepada Drs. H. Andi Bustam Salam. BA. M. Pd. untuk mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua)

H. Sumantri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi masing-masing bernama Andriansyah dan Amiruddin semuanya beragama Islam, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 18 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa, pernikahan tersebut disamping disaksikan oleh para saksi nikah juga dihadiri oleh orang banyak;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon belum dikaruniai anak;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (sesuai dengan Surat Keterangan nomor B-271/Kua.16.08.02/Pw.01/7/2017 tanggal 17 Juli 2017) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan;
8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan pembuatan akte nikah;
9. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II), yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2017 di Desa Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur;
3. Menetapkan biaya perkara kepada para Pemohon;

H. H. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang dan menghadap ke persidangan;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan Pengadilan Agama Bontang telah mengumumkan bagi pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bontang dalam waktu yang ditentukan dengan pengumuman Nomor 77/Pdt.P/2017/PA.Botg tanggal 24 Juli 2017, akan tetapi sampai sekarang tidak ada pihak yang merasa keberatan;

Bahwa di depan persidangan, atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I masih berusia 18 tahun dan Pemohon I tidak pernah mengajukan Dispensasi Nikah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Itsbat Nikah pada perkara ini Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, dan telah ternyata Pengadilan Agama Bontang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf c, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain tentang syarat formil berperkaranya, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dan diadili;

H. Manan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bontang tanggal 24 Juli 2017 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari yang sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon agar perkawinannya yang dilangsungkan pada tanggal 17 April 2017 di Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan Pengesahan Nikah oleh para Pemohon adalah karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang, sedangkan para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai bukti otentik berupa Akta Nikah perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam alasan permohonan para Pemohon tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon juga telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berusia 18 tahun dan belum pernah mengajukan Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara dan membaca permohonan para Pemohon serta dihubungkan dengan keterangan tambahan yang telah disampaikan oleh para Pemohon dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta bahwa pada saat pernikahan para Pemohon dilangsungkan Pemohon I masih berusia 18 tahun kemudian Pemohon I juga belum pernah mengajukan Dispensasi Nikah;

H. H. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa bilamana terjadi penyimpangan mengenai batasan umur sebagaimana yang telah diatur di atas maka sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dapat dimintakan Dispensasi kepada Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon serta keterangan tambahan yang disampaikan dalam persidangan oleh para Pemohon telah terbukti bahwa pada saat pernikahan para Pemohon dilaksanakan Pemohon I berusia 18 tahun dan belum pernah mengajukan Dispensasi Nikah, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim sepakat untuk menolak permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1438 Hijriyah oleh kami Majelis

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Fitriah Azis, S.H., sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.HI., M.HI., dan Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haerul Aslam, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

Fitriah Azis, S.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Haerul Aslam, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran Rp.30.000,-

Biaya proses Rp. 50.000,-

Biaya panggilan Rp. 120.000,-

Biaya redaksi Rp. 5.000,-

Biaya meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya
Bontang,
PANITERA,

H. Mursidi, S.H., M.Hum.

H. Mursidi